



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1101 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi DKI Jakarta, perlu disusun suatu dokumen kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang holistik, terukur dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait melalui pembentukan Tim yang bersifat adhoc;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan evaluasi atas kebijakan eksisting pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. merumuskan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif;
 - c. merumuskan bahan kebijakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. merumuskan bentuk kelembagaan untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi kreatif; dan
 - e. menyusun dokumen rekomendasi kebijakan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan serta kelembagaan ekonomi kreatif yang holistik, terukur dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Penyusun dapat memfasilitasi kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif bagi para pelaku ekonomi kreatif, antara lain :
- a. penyediaan prasarana dan sarana pengembangan bagi pelaku ekonomi kreatif; dan/atau
 - b. bantuan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Tim Penyusun dapat melibatkan :
- a. unsur Perangkat Daerah lainnya;
 - b. unsur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan;
 - c. unsur pelaku ekonomi kreatif;
 - d. unsur tenaga ahli/narasumber; dan/atau
 - e. unsur terkait lainnya.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Melaporkan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini kepada Gubernur untuk mendapat petunjuk dan arahan lebih lanjut.

KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1101 TAHUN 2019

Tanggal 3 Juli 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya
- Sekretariat : Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN